

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab pihak pengelola terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa transportasi perahu wisata pada wilayah sungai pisang bungus kota Padang yaitu :

- a. Mengangkut penumpang ke tempat tujuan yang telah ditentukan
- b. Menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dengan sebaik-baiknya
- c. Memberikan tiket untuk pengangkutan penumpang
- d. Memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan selama proses pengangkutan terjadi.
- e. Menaati aturan-aturan yang berlaku.

Dalam pengangkutan menggunakan perahu wisata di wilayah Sungai Pisang Bungus, Teluk Kabung Padang banyak dari pihak pengangkutan yang melalaikan tanggung jawabnya terkait dengan keselamatan dan keamanan penumpang yang diangkutnya.

2. Perlindungan hukum kepada penumpang terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang dalam kegiatan pengangkutan menggunakan perahu wisata di wilayah Sungai Pisang, Bungus kota Padang yaitu :

- a. Memberikan pengarahan sebelum menaiki perahu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perahu rusak atau terbalik di laut.
- b. Menjamin keamanan dan keselamatan penumpang dengan memberikan tiket dan alat keselamatan
- c. Memberikan tiket perjalanan sebagai bukti dalam proses pengangkutan
- d. Memperlakukan dengan baik penumpang pada saat proses pengangkutan sampai selesai
- e. Memberikan ganti kerugian kepada korban apabila mengalami kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku

Upaya yang dapat ditempuh dalam memaksimalkan perlindungan terhadap penumpang perahu adalah perlunya ketegasan dari pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pihak pengangkutan agar lebih serius dan memperhatikan hak-hak penumpang terutama terhadap keamanan dan keselamatan dalam proses pengangkutan, ganti kerugian yang layak dan kemudahan dalam melaporkan pengaduan apabila terjadi pelanggaran.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pengangkutan untuk lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan penumpang yang dangkutnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pengguna jasa diharapkan juga berhati-hati dalam menggunakan angkutan perairan dan melaporkan setiap kelalaian

yang dilakukan oleh pihak pengangkut agar tidak terjadi kesalahan yang selanjutnya. Pihak pengangkut juga harus meaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan fungsinya.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kegiatan pengangkutan menggunakan perahu terutama kegiatan wisata baharu dikota padang yang saat sekarang sangat digemari oleh berbagai kalangan dikota Padang. Pemerintah juga sebaiknya menerapkan aturan khusus terkait dengan kegiatan wisata bahari dengan menggunakan perahu, dan meningkatkan fasilitas yang lebih memadai untuk kegiatan wisata bahari terutama terkait dengan keselamatan dan kemaan penumpang selama berwisata.

